



PEMETAAN MEKANISME TRANSMISI LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN BARU BERBASIS KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

Iskandar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Alamat Korespondensi: iskandar.060105658@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[12 05 2025]

Dinyatakan Diterima
[18 09 2025]

KATA KUNCI:
Agensifikasi, Badan Layanan Umum,
Pertumbuhan Ekonomi, PDB, KBLI

KLASIFIKASI JEL:
H11, H83, O43

ABSTRAK

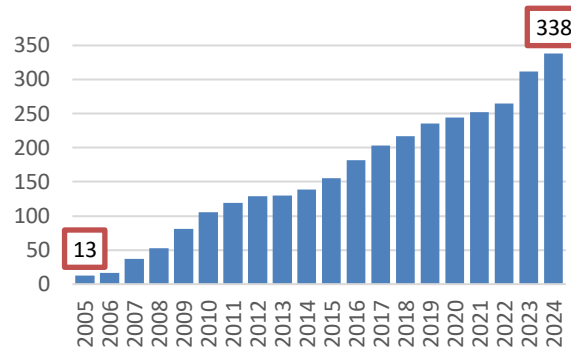
The government grants financial management flexibility through the Financial Management Pattern of Public Service Agencies (PPK-BLU) to BLU units (Satker BLU) to enhance service efficiency and quality. However, their contributions to Gross Domestic Product (GDP) and overall economic growth have not been systematically examined. This study introduces a novel approach to analyzing the contribution of BLU to national economic growth by mapping the transmission mechanisms of BLU services based on the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI). The objective of this research is to analyze how BLU services influence economic growth by classifying the activities of 338 BLU units into KBLI categories as the basis for GDP calculation. A qualitative descriptive method is employed, focusing on regulations and policies governing BLU operations. The findings reveal that the service activities of BLU units are distributed across 15 out of 21 KBLI categories that are relevant to GDP formation. This study provides a more systematic explanation of the linkage between BLU services, KBLI classifications, and economic growth, offering an empirical foundation for formulating policies aimed at strengthening the public service sector's contribution to the national economy.

Pemerintah memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) kepada satuan kerja (Satker) BLU untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi belum banyak dikaji secara sistematis. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam menganalisis kontribusi Badan Layanan Umum (BLU) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemetaan mekanisme transmisi layanan BLU berbasis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transmisi layanan BLU terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memetakan aktivitas 338 Satker BLU ke dalam kategori KBLI sebagai dasar perhitungan PDB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menelaah peraturan perundangan-undangan terkait penyelenggaraan layanan BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Satker BLU dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat tersebar pada 15 dari 21 kategori KBLI yang relevan dalam pembentukan PDB. Temuan penelitian ini menjelaskan hubungan antara layanan BLU, klasifikasi KBLI, dan pertumbuhan ekonomi secara lebih sistematis dan memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan penguatan sektor layanan publik yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut, pemerintah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) memberikan pilihan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU). Bermula dari 13 Rumah Sakit yang ditetapkan menerapkan PPKBLU di tahun 2005, sampai dengan akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 338 Satker BLU dengan layanan utama yang beragam.

Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah Satker BLU



Sumber: Direktorat PPKBLU (2025)

Basori dan Santoso (2017) menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui dimensi ekonomi maupun dimensi non-ekonomi. Pada dimensi ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang populer digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Sebagai proksi pengukuran kesejahteraan, PDB dihitung menggunakan pendekatan produksi. Pada pendekatan produksi, PDB diukur berdasarkan output, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di dalam wilayah suatu negara pada jangka waktu tertentu (BPS, 2023a). Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan aktivitas perekonomian Indonesia berdasarkan klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tertuang di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (BPS, 2020).

Dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah juga melakukan aktivitas produksi. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Puspa & Saefullah, 2023). Oleh karena itu, aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa juga merupakan salah satu komponen dalam perhitungan PDB. Sebagai instansi pemerintah, aktivitas yang dilakukan oleh Satker BLU dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam kategori lapangan usaha menurut KBLI. Kontribusi Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari aktivitas produksi masing-masing Satker BLU dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada hubungan tiap-tiap jenis pengeluaran pemerintah (Hia dkk. (2021); Gosal dkk. (2022) serta pada cakupan perekonomian yang bersifat nasional (Waryanto (2017) atau regional (Yunus & Amirullah (2019), Gosal dkk. (2022). Belum terdapat penelitian yang mengkaji secara sistematis mekanisme transmisi layanan BLU berdampak pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transmisi layanan BLU terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memetakan aktivitas 338 Satker BLU ke dalam kategori KBLI sebagai dasar perhitungan PDB.

Memahami mekanisme transmisi aktivitas Satker BLU terhadap perekonomian Indonesia penting bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemahaman ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal dalam penyediaan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini melakukan mengelompokkan aktivitas seluruh Satker BLU di Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kategori lapangan usaha pada KBLI. Pengelompokan aktivitas tersebut didasarkan pada jenis layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing Satker BLU sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil pengelompokan jenis layanan Satker BLU disandingkan dengan 21 kategori lapangan usaha berdasarkan KBLI untuk mengetahui mekanisme transmisi layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendekatan baru yang digunakan pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi literatur di bidang kebijakan publik serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengelolaan BLU berbasis data sektoral.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Pollitt dan Bouckaert (2011), konsep agensifikasi berkembang sejak tahun 1980-an sebagai bagian dari *New Public Management* (NPM) yang mendorong pembentukan agen pemerintah untuk melaksanakan fungsi layanan publik secara lebih efisien, profesional, dan responsif. Meski implementasi konsep agensifikasi sangat dipengaruhi oleh “kearifan lokal”, seperti tradisi administrasi, struktur kelembagaan, dan nilai-nilai budaya, tujuan utama pembentukan agen pemerintah mencakup pemisahan peran regulator dan operator, peningkatan profesionalisme, serta penerapan praktik manajemen sektor swasta dalam pemerintahan (Pollitt dan Bouckaert, 2011).

Verhoest, van Thiel, & De Vadder (2021) menegaskan bahwa tipe kelembagaan agensifikasi beragam, mulai dari yang berstatus bagian pemerintah hingga berbasis hukum privat. Dalam konteks Indonesia, konsep agensifikasi dijawantahkan dalam bentuk Badan Layanan Umum yang secara kelembagaan merupakan bagian dari pemerintah. BLU, sebagai wujud agensifikasi fiskal di Indonesia, mengikuti prinsip-prinsip efisiensi, fleksibilitas, dan akuntabilitas sesuai UU 1/2004 dan PP 23/2005.

Menurut UU 1/2004, BLU merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa. Meski dalam penyelenggaraan layanan tersebut tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan, BLU memegang prinsip efisiensi dan produktivitas layaknya korporasi. Sejalan dengan pembukaan UUD 1945, UU 1/2004 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Satker BLU adalah dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memastikan tujuan pembentukannya, UU 1/2004 juga mengatur bahwa Satker BLU dibina oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pembina teknis dalam hal teknis pelayanan yang diselenggarakan. Terhadap aspek keuangan, pembinaan pada Satker BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Tidak semua instansi pemerintah dapat menerapkan PPKBLU. PP 23/2005 mengatur adanya persyaratan substansif, teknis, dan administratif yang harus dipenuhi sebelum menerapkan PPK-BLU. Secara substantif, persyaratan terpenuhi apabila suatu instansi di lingkungan pemerintah menjadi operator dalam penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum tersebut dapat berupa penyediaan barang maupun jasa, pengelolaan kawasan, ataupun pengelolaan dana khusus sesuai dengan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah berkenaan. Jenis pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi di lingkungan pemerintah tersebut mengacu pada peraturan perundangan terkait struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat jenis pelayanan umum Satker BLU yang mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh perubahan arah kebijakan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pembina teknis maupun mandat peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penilaian kembali atas kelayakan menerapkan PPKBLU.

Pada sisi teknis, instansi pemerintah yang diusulkan untuk menerapkan PPKBLU harus dapat membuktikan bahwa kinerja pelayanan yang dimandatkan dalam peraturan perundangan terkait struktur organisasi dan tata kerja tersebut layak dikelola dan ditingkatkan kinerjanya melalui PPKBLU. Kinerja pelayanan umum yang layak dikelola dan ditingkatkan kinerjanya melalui PPKBLU ditunjukkan melalui rekomendasi Menteri/Pimpinan Lembaga yang menaunginya dengan mempertimbangkan nilai indeks kepuasan masyarakat instansi pemerintah berkenaan, peluang peningkatan kinerja pelayanan – termasuk peluang berupa peraturan perundangan yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan – dan profesionalitas sumber daya manusia. Selain itu, instansi pemerintah yang diusulkan juga harus memiliki kinerja keuangan yang sehat diukur berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir. Instansi pemerintah harus dapat membuktikan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan, rasio realisasi belanja pegawai dengan PNBP tidak mengalami peningkatan, dan data realisasi proyeksi rasio keuangan. Apabila calon Satker BLU belum memiliki data historis 2 (dua) tahun terakhir, maka dapat menggunakan data proyeksi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Pemenuhan terhadap persyaratan substantif dan teknis yang telah disampaikan di atas harus dapat disajikan dalam dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada persyaratan administratif. Penilaian kelayakan suatu instansi di lingkungan pemerintah untuk menerapkan PPK-BLU dilakukan oleh sebuah tim penilai yang terdiri dari seluruh unsur Unit Eselon I Kementerian Keuangan. Tim penilai memutuskan kelayakan suatu instansi di lingkungan pemerintah untuk menerapkan PPK-BLU berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan persyaratan administratif tersebut.

Berbeda dengan pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan keuangan negara yang dipisahkan, UU 1/2004 menegaskan bahwa Satker BLU merupakan bagian dari keuangan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, rencana kerja dan anggaran¹ serta laporan keuangan dan kinerja Satker BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian/Lembaga. Demikian pula dalam hal pendapatan Satker BLU yang merupakan bagian dari pendapatan negara.

¹ Rencana kerja dan anggaran pada Satker BLU dikenal dengan istilah Rencana Bisnis dan Anggaran

Meski merupakan bagian dari pendapatan negara, UU 1/2004 memberikan fleksibilitas bagi Satker BLU untuk menggunakan pendapatannya secara langsung untuk menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat. Namun demikian, PP 23/2005 menegaskan bahwa sebagai pengimbang atas fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran tersebut, Satker BLU dikontrol secara ketat pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawabannya.

UU 1/2004 mendefinisikan BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan mandat yang dimiliki, menghasilkan barang maupun jasa yang dijual kepada masyarakat. Meski mendapatkan keuntungan bukan yang utama, Satker BLU menerapkan tarif atas layanan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa. PP 23/2005 mengamanatkan imbalan atas penyelenggaraan layanan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang dihitung berdasarkan biaya per unit (*unit cost*) untuk setiap layanan. Satker BLU mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan selaku pembina keuangan melalui Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pembina teknis. Sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan utama yang dimandatkan kepada Satker BLU, tarif layanan yang ditetapkan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundangan terkait struktur organisasi dan tata kerja Satker BLU berkenaan. Oleh karena itu, selain berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja, jenis layanan umum yang diberikan Satker BLU kepada masyarakat dapat dilihat dari penetapan tarif layanan BLU oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia mendefinisikan KBLI sebagai “mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk (barang maupun jasa), berdasarkan lapangan usaha”. KBLI digunakan sebagai acuan standar, alat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik di Indonesia.

Tabel-1: Kategori Lapangan Usaha Menurut KBLI

Kategori	Uraian
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H	Pengangkutan dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknik
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Pendidikan
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
S	Aktivitas Jasa Lainnya
T	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
U	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Sumber: (BPS, 2020)

KBLI merupakan klasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi yang terstruktur, konsisten dan saling berhubungan. KBLI disusun berdasarkan konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. KBLI digunakan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan yang dapat digunakan dalam mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi. Penyediaan informasi yang terstruktur dan konsisten diperlukan dalam penyusunan PDB yang dapat dipandang sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja aktivitas ekonomi suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu (Jayaputeri & Putra, 2023). Istilah “aktivitas” dalam KBLI diartikan sebagai aktivitas produksi yang dikelompokkan menjadi 21 kategori lapangan usaha sebagai berikut (BPS, 2020) sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Salah satu cara perhitungan PDB pada suatu perekonomian adalah dengan menggunakan pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDB suatu perekonomian dapat diketahui dengan menjumlahkan secara total nilai tambah barang maupun jasa yang diproduksi atau dihasilkan – baik berupa produk akhir maupun produk antara – oleh seluruh unit produksi pada periode waktu tertentu. Dalam menghitung PDB Indonesia menurut pendekatan produksi, BPS mengelompokkan unit-unit produksi yang menghasilkan barang maupun jasa ke dalam kategori lapangan usaha berdasarkan klasifikasi yang tertuang dalam KBLI (BPS, 2023b).

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan baik di level nasional maupun regional. Gosal dkk. (2022) menganalisis hubungan antara Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan metode analisis statistik, Gosal dkk. (2022) membuktikan bahwa belanja modal pemerintah berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, sedangkan Belanja Barang/Jasa Pemerintah menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Penelitian tersebut menggunakan data periode 2005 – 2021. Meski memiliki dampak yang berbeda, secara bersama, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado pada periode penelitian.

Penelitian oleh Yunus & Amirullah (2019) menganalisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2011 – 2017. Penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal pemerintah kabupaten di Provinsi Aceh berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun tidak signifikan.

Waryanto (2017) meneliti pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 1990 – 2015. Penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang secara spesifik melihat pengaruh layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Hia dkk. (2021). Hia dkk. (2021) meneliti pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro – yang merupakan salah satu layanan Satker BLU pengelola dana bergulir – terhadap pertumbuhan ekonomi di level regional. Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan produksi (Kategori C: Industri Pengolahan) dan pertumbuhan produksi usaha mikro dan kecil sebagai proxy pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2017-2018, penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia. Namun, Pembiayaan Ultra Mikro berdampak signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM yang diukur dari pertumbuhan produksi usaha mikro dan kecil.

Meski upaya untuk melihat pengaruh layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi sudah dilakukan, penelitian yang memfokuskan pada hubungan antara layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi secara komprehensif belum pernah menjadi tema penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui transmisi aktivitas Satker BLU dalam menyelenggarakan layanan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan kategori lapangan usaha yang terangkum dalam KBLI.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berbasis studi dokumen. Data utama berasal dari peraturan perundang-undangan yang menetapkan tugas dan fungsi, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan dari 338 Satker BLU. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal, ayat, dan penjelasan peraturan tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan atau keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain yang relevan. Dengan demikian, aktivitas Satker BLU dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dapat diidentifikasi dengan jelas.

Untuk mengetahui transmisi layanan yang diselenggarakan oleh Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penelitian ini menggunakan dua jenis peraturan perundangan yang menjadi sumber data utama, yaitu: (1) peraturan perundangan yang berkaitan dengan mandat pelayanan umum yang diselenggarakan oleh masing-masing

² Penyebutan kategori lapangan usaha pada bagian berikutnya akan mengacu pada tabel 1

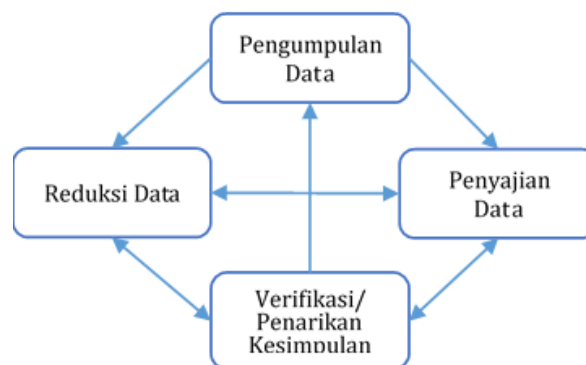
Satker BLU, dan (2) peraturan perundangan yang berkaitan dengan tarif layanan Satker BLU dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan pada masing-masing Satker BLU. Sebanyak 338 Satker BLU menjadi objek penelitian ini. Angkat tersebut merupakan seluruh populasi instansi di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PPKBLU pada akhir tahun 2024.

Mandat pelayanan umum kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Satker BLU dapat dilihat pada penugasan yang diberikan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan terkait struktur organisasi dan tata kerja masing-masing Satker BLU, terutama terkait tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, penelitian ini mengelompokkan jenis pelayanan utama yang diselenggarakan oleh masing-masing Satker BLU. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi transmisi layanan yang diselenggarakan oleh Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada praktiknya, operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan utama oleh Satker BLU yang diberikan kepada masyarakat dapat diamati melalui layanan yang dihasilkan dan dijual kepada masyarakat. Meski keuntungan bukan merupakan tujuan yang utama, layanan yang diselenggarakan oleh Satker BLU dijual berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pembina keuangan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan informasi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif layanan masing-masing Satker BLU guna mengidentifikasi layanan yang dihasilkan. Layanan yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan analisis untuk melihat transmisi layanan yang diselenggarakan oleh Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur melalui PDB menurut lapangan usaha.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan Miles & Huberman (1994), yang mencakup empat tahapan interaktif: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Miles & Huberman (1994) memandang bahwa analisis data kualitatif merupakan proses interaktif dan iteratif. Dalam melakukan analisis, peneliti dapat berpindah dari satu tahapan ke tahapan lain sesuai dengan keperluan guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Sangat dimungkinkan pada tahapan Verifikasi/Penarikan Kesimpulan diperlukan Pengumpulan Data kembali untuk mendapatkan tambahan informasi. Interaksi antar tahapan Model Analisis Data Interaktif sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2 Metode Analisis Data Interaktif



Sumber: Miles & Huberman (1994)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkonsolidasikan peraturan perundangan terkait tugas pokok dan fungsi, serta tarif layanan dari 338 Satker BLU yang relevan sebagai sumber informasi. Selanjutnya, terhadap peraturan perundangan tersebut dilakukan proses reduksi data berupa penajaman, pengorganisasian, pemilihan dalam rangka membuang informasi yang tidak relevan, pengabstrakan, dan pendalaman makna yang terkandung dalam data hingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

Setelah melalui proses reduksi, data disajikan dalam bentuk informasi yang tersusun, terpadu, dan mudah dianalisis untuk keperluan penarikan kesimpulan dan/atau analisis lanjutan yang diperlukan. Miles & Huberman (1994) menyatakan bahwa penyajian data mengikuti Model Analisis Data Interaktif dapat dilakukan melalui berbagai jenis matrik, grafik, diagram, dan/atau jaringan. Pada penelitian ini, informasi yang diperoleh dari peraturan perundangan disajikan dalam bentuk visualisasi yang menggambarkan transmisi layanan Satker BLU terhadap PDB menurut lapangan usaha melalui kategori dalam KBLI. Klasifikasi aktivitas-aktivitas Satker BLU ke dalam KBLI menjadi langkah awal untuk mengukur kontribusi layanan BLU terhadap perekonomian di Indonesia. Setiap jenis layanan BLU dikategorikan ke dalam sektor KBLI untuk memetakan relevansinya terhadap pertumbuhan PDB.

Dalam model Analisis Data Interaktif, kesimpulan sementara sudah dapat diperoleh sejak proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Pada penelitian ini, kesimpulan sementara tersebut dapat diperoleh pada proses penyajian data berupa pengelompokan layanan BLU ke dalam matrik. Sebagai contoh, Perguruan Tinggi Negeri

dikelompokkan ke dalam BLU di bidang layanan pendidikan yang secara cepat dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas Perguruan Tinggi Negeri tersebut termasuk ke dalam kategori P pada KBLI.

Kesimpulan sementara tersebut merupakan dugaan awal yang divalidasi pada tahapan verifikasi/penarikan kesimpulan sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih jelas dan tegas. Proses verifikasi/penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan pernyataan-pernyataan dalam peraturan perundangan maupun antar peraturan perundangan lainnya yang terkait sehingga diperoleh konfirmasi terhadap kesimpulan sementara yang dimiliki sebelumnya. Pada tahapan ini, terkadang dibutuhkan tambahan informasi, oleh karena itu proses verifikasi/penarikan kesimpulan hanya akan selesai setelah proses Pengumpulan Data berakhir. Melanjutkan contoh sebelumnya, pada tahap verifikasi/penarikan kesimpulan sangat menungkingkan terdapat aktivitas Perguruan Tinggi Negeri BLU yang juga termasuk ke dalam kategori lainnya pada KBLI.

4. HASIL PENELITIAN

Satker BLU merupakan instansi pemerintah yang merupakan kepanjangan tangan Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditentukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan. Jenis layanan Satker BLU kepada masyarakat dapat dilihat pada pengaturan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing satker BLU dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga. Selain itu, layanan satker BLU juga dapat diuraikan lebih lanjut dari peraturan perundangan yang memandatkan pembentukan Satker BLU berkenaan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut, penelitian ini, menginventarisasi layanan 338 Satker BLU dan mengelompokkannya menjadi 11 kelompok layanan BLU sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel-2: Pengelompokan Satker BLU berdasarkan Layanan Utama

Kelompok Layanan Satker BLU	Jumlah
Kesehatan	127
Pendidikan	151
Pengelola Kawasan	7
Pengelola Dana Abadi	3
Pengelola Dana Bergulir	3
Pengelola Dana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Aset	1
Pengelola Dana Pungutan Industri	2
Penyedia Barang	7
Penyedia Jasa Transportasi	14
Penyedia Jasa Pengujian	20
Penyedia Jasa Lainnya	3

Satker BLU yang bergerak di bidang layanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, balai kesehatan, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 127 Satker BLU dengan layanan kesehatan yang tersebar di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, secara umum rumah sakit dan balai kesehatan pada Kementerian/Lembaga memiliki benang merah yang sama dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Dalam penyelenggaraan layanan Kesehatan tersebut, Satker BLU melaksanakan aktivitas yang dapat dikelompokkan ke dalam lapangan usaha sesuai KBLI. Aktivitas tersebut termasuk dalam Kategori Q dan M. Layanan utama Satker BLU bidang layanan kesehatan diuraikan secara lebih rinci pada Lampiran 1.

Satker BLU di bidang layanan pendidikan terdiri dari berbagai lembaga pendidikan tinggi pemerintah, seperti Politeknik, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi serta lembaga pendidikan lainnya, seperti balai-balai penyedia pendidikan dan pelatihan. Sebanyak 151 Satker BLU di bidang layanan pendidikan tersebar di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut menyediakan pelayanan utama yang terdiri dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik dengan gelar maupun tanpa gelar sesuai dengan bidangnya, program pelatihan sertifikasi, dan layanan lainnya yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya konsep Tri Darma perguruan tinggi, Satker BLU di bidang layanan pendidikan juga memberikan layanan di bidang lainnya yang relevan.

Dalam penyelenggaraan layanannya, Satker BLU di bidang layanan pendidikan melaksanakan aktivitas yang dikelompokkan ke dalam kategori lapangan usaha sesuai KBLI yaitu Kategori P, I, M, N, Q, dan R. Layanan Satker BLU bidang layanan pendidikan disajikan secara lebih detail pada Lampiran 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 mengatur bahwa pelayanan umum di bidang pengelolaan wilayah/kawasan tertentu yang diselenggarakan oleh instansi di lingkungan pemerintah dapat menerapkan PPKBLU. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 7 Satker BLU yang memiliki mandat layanan sebagai pengelola kawasan. Secara lebih spesifik, mandat Satker BLU dengan layanan pengelola kawasan yang ada saat ini dapat dibedakan menjadi pengelola kompleks, pengelola kawasan perdagangan bebas, maupun pengelola kawasan pariwisata. Meski berbeda pada objek pengelolaan, layanan Satker BLU pengelola kawasan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada wilayah/kawasan tertentu. Kebutuhan masyarakat yang beragam membuat aktivitas yang dilakukan oleh Satker BLU pengelola kawasan menjadi bervariasi. Aktivitas-aktivitas tersebut termasuk dalam Kategori E, H, L, M, N, Q, dan R sesuai KBLI. Rincian layanan Satker BLU pengelola kawasan tersaji pada Lampiran 3.

Pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) dalam kerangka Pengelolaan Keuangan BLU diamanatkan pertama kali pada tahun 2010 berupa pengalokasian Dana Pengembangan pendidikan Nasional pada APBN 2010. Alokasi dana pengembangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program-program pemerintah di bidang pendidikan bagi lintas generasi yang akan datang. Pada perkembangannya, pengelolaan dana abadi juga diselenggarakan bagi kegiatan kebudayaan, penelitian, perguruan tinggi, kerja sama pembangunan internasional, dan penanganan bencana. Hingga akhir tahun 2023, terdapat tiga Satker BLU dengan mandat mengelola dana abadi. Seluruhnya berada di bawah Kementerian Keuangan.

Dengan mandat mengelola *endowment fund*, Satker BLU pengelola dana abadi menyelenggarakan layanan pengembangan dana. Hasil pengembangan dana abadi tersebut kemudian digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing Satker BLU. Untuk itu, aktivitas yang diselenggarakan oleh Satker BLU pengelola dana abadi tidak hanya sebatas pada aktivitas keuangan tapi juga pada aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut termasuk dalam Kategori K, P, M, dan C sesuai KBLI. Rincian layanan Satker BLU pengelola dana abadi tersaji pada Lampiran 4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga memberikan definisi dana bergulir sebagai suatu dana yang dikelola (dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan) oleh instansi pemerintah dengan prinsip *revolving fund*. Pada pengelolaan dana bergulir, dana yang telah disalurkan kepada masyarakat akan ditagihkan kembali untuk disalurkan kembali atau digulirkan kepada masyarakat lainnya. Dana tersebut bersumber dari APBN dan dapat ditarik kembali oleh Bendahara Umum Negara pada suatu saat. Oleh karena itu, dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara. Dana bergulir yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya sebagai penguatan modal usaha. Berdasarkan karakteristik tersebut, terdapat empat Satker BLU yang memiliki mandat untuk mengelola dana bergulir yang berada di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keempat Satker BLU pengelola dana bergulir memiliki target sektor yang berbeda dalam menyelenggarakan layanannya. BLU Pusat Investasi Pemerintah memfokuskan program pembiayaannya kepada pelaku usaha ultra mikro, sementara BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) lebih memfokuskan pembiayaan kepada Koperasi. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkhususkan pembiayaannya kepada pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup memberikan fasilitas dana bergulir kepada usaha kehutanan. Meski memiliki sasaran target yang berbeda, aktivitas yang dilakukan Satker BLU pengelola dana bergulir sama yaitu penguatan modal usaha berupa pinjaman bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah. Untuk itu, aktivitas yang diselenggarakan oleh Satker BLU pengelola dana bergulir dikategorikan sebagai Kategori K dalam KBLI. Aktivitas Satker BLU pengelola dana bergulir secara lebih detail tertuang dalam Lampiran 5.

Instansi di lingkungan pemerintah yang memiliki mandat pengelolaan dana khusus dalam rangka peningkatan perekonomian dan/atau pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan PPKBLU. Berdasarkan sumber dana yang dikelola, pengelolaan dana khusus dapat dibagi menjadi dua, Satker BLU dengan mandat pengelola dana pungutan industri dan Satker BLU dengan mandat pengelola dana PSN dan Aset.

Terdapat dua Satker BLU yang memiliki mandat sebagai pengelola dana pungutan industri, yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang merupakan unit noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang juga merupakan unit noneselon pada Kementerian Keuangan. BAKTI mengelola dana pungutan industri yang berasal dari Kewajiban Pelayanan Universal pada industri telekomunikasi sementara dana yang dikelola BPDPKS berasal dari industri perkebunan kelapa sawit. Meski

sama-sama memiliki mandat mengelola dana pungutan industri, BDPDKS mendapatkan tugas pemupukan dana sementara BAKTI tidak ditugaskan untuk mengembangkan dana yang dikelolanya.

Secara umum, aktivitas yang diselenggarakan oleh Satker BLU dengan mandat pengelola dana pungutan industri dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori lapangan usaha menurut KBLI. Kategori tersebut adalah Kategori K, A, J, dan M. Secara detail, aktivitas Satker BLU dengan mandat pengelola dana pungutan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Berbeda dengan BAKTI dan BDPDKS yang mengelola dana khusus berasal dari pungutan industri, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengelola dana khusus yang berasal dari pemerintah melalui APBN. Sebagai salah satu Satker BLU di bawah Kementerian Keuangan, LMAN mengelola dana khusus yang digunakan untuk pendanaan lahan Program Strategis Nasional (PSN) dan optimalisasi aset negara. LMAN membiayai pengadaan lahan yang akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk membangun PSN. Selain itu, LMAN juga menggunakan dana tersebut untuk melakukan renovasi dan/atau revitalisasi aset negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aktivitas yang dilakukan oleh LMAN dalam menyelenggarakan mandat pengelola dana PSN dan Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aktivitas Kategori L, F, dan M menurut KBLI. Aktivitas LMAN dalam menjalankan mandat pengelola dana PSN dan Aset dapat dilihat secara lebih detail pada Lampiran 7.

Layanan Satker BLU dapat berupa barang maupun jasa. Terdapat 3 Satker BLU di bawah Kementerian Pertanian yang memproduksi barang untuk dijual kepada masyarakat. Barang yang dihasilkan berupa bibit unggul dalam bentuk semen beku ternak dan produk kesehatan hewan berupa Vaksin, Antigen, Antisera, dan Bahan Diagnostik. Berdasarkan kategori lapangan usaha KBLI, aktivitas Satker BLU penyedia barang tersebut dikelompokkan ke dalam Kategori A, C, dan M. Rincian aktivitas Satker BLU penyedia barang dapat dilihat pada Lampiran 8.

Terdapat lima Satker BLU di bidang jasa transportasi di bawah Kementerian Perhubungan. Kelima Satker BLU tersebut terdiri dari 8 Bandar Udara dan 1 Balai Pengelola Kereta Api Ringan. Meski karakteristik layanan transportasi udara yang diselenggarakan oleh Bandar Udara berbeda dengan layanan transportasi darat yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan, aktivitas yang dilakukan oleh Satker BLU penyedia jasa transportasi dapat dikategorikan ke dalam Kategori H sesuai klasifikasi KBLI. Aktivitas Satker BLU penyedia jasa transportasi dapat dilihat secara lebih rinci pada Lampiran 9.

Satker BLU penyedia jasa pengujian memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki usaha pada industri tertentu. Layanan jasa pengujian ini dapat berupa hasil pengujian yang selanjutnya menjadi dasar untuk mendapatkan sertifikasi atas produk yang diuji. Satker BLU dengan layanan pengujian bergerak pada beberapa sektor, seperti standardisasi industri, survei dan pengujian energi dan sumber daya mineral, standar mutu fasilitas penerbangan dan kesehatan, serta sertifikasi halal. Meski memberikan layanan kepada industri yang beragam, aktivitas yang dilaksanakan oleh Satker BLU penyedia jasa pengujian diklasifikasikan ke dalam Kategori B dan M menurut KBLI. Aktivitas Satker BLU penyedia jasa pengujian dalam dapat dilihat secara lebih detail pada Lampiran 10.

Selain menyelenggarakan mandat layanan sebagaimana yang telah diutarakan pada bagian sebelumnya, terdapat Satker BLU dengan mandat layanan yang secara karakteristik tidak dapat mengikuti pengelompokan tersebut. Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Museum Nasional memiliki mandat pengelolaan benda bernilai budaya yang menjadi koleksi Museum Nasional. Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki mandat pengelolaan dana dan usaha keolahragaan. Meski di dalam nomenklatur menyebutkan "Lembaga Pengelola Dana", LPDUK tidak memiliki mandat pengelolaan dana layaknya Satker BLU pengelola dana khusus. LPDUK hanya mengelola dana berdasarkan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam rangka penyelenggaraan usaha keolahragaan. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil, Menengah di bawah Kementerian Koperasi dan UKM memiliki mandat menyelenggarakan promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, menengah.

Aktivitas yang dilakukan oleh Satker BLU penyedia jasa lainnya dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat diklasifikasikan ke dalam aktivitas Kategori R, L, dan M menurut KBLI. Aktivitas Satker BLU penyedia jasa lainnya dapat dilihat secara lebih detail pada Lampiran 11.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, keseluruhan aktivitas Satker BLU dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tertuang dalam KBLI. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah barang maupun jasa yang diproduksi dan dihasilkan oleh Satker BLU dalam rangka penyelenggaraan layanan umum kepada masyarakat juga diagregasi ke dalam nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihasilkan oleh masing-masing kategori lapangan usaha. Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kategori lapangan usaha di Indonesia merupakan nilai PDB Indonesia menurut pendekatan produksi. Oleh karena itu, transmisi layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari kategori lapangan usaha menurut KBLI yang terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh Satker BLU untuk menghasilkan

Meskipun Satker BLU merupakan bagian dari instansi pemerintah, aktivitas yang dilakukan tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori O. Kategori O meliputi aktivitas administrasi pemerintahan seperti kegiatan

pembentukan peraturan perundangan, administrasi program berdasarkan peraturan perundangan, kegiatan legislatif, dan administrasi program pemerintah lainnya (BPS, 2020). Satker BLU merupakan operator dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga selaku pembina teknis. Oleh karena itu, aktivitas yang diselenggarakan oleh Satker BLU tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori ini.

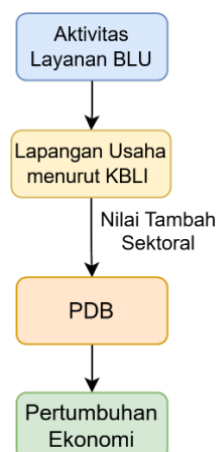
Kategori S dalam KBLI digunakan untuk mengelompokkan aktivitas jasa perorangan yang tidak tercakup pada kategori lain, misalnya keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi lainnya. Sementara itu, kategori T mencakup aktivitas rumah tangga dalam menghasilkan barang dan/atau jasa baik sebagai pemberi kerja maupun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (BPS, 2020). Oleh karena itu, aktivitas Satker BLU yang merupakan instansi pemerintah juga tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori S dan T.

Kategori U mencakup aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya termasuk di dalamnya aktivitas perwakilan diplomatik dan kedutaan besar/konsulat yang berada di Indonesia (BPS, 2020). Dengan pengelompokan sebagai berikut, aktivitas Satker BLU tidak termasuk ke dalam kategori U.

Klasifikasi aktivitas layanan BLU ke dalam kategori lapangan usaha menurut KBLI menjadi penting karena KBLI merupakan kerangka dasar dalam perhitungan PDB menurut pendekatan produksi. Secara konseptual, setiap layanan yang disediakan Satker BLU menghasilkan output dan nilai tambah pada sektor ekonomi tempat layanan tersebut beroperasi. Nilai tambah inilah yang kemudian dikompilasi BPS ke dalam PDB sektoral. Semakin besar nilai tambah dari aktifitas penyelenggaraan layanan BLU kepada masyarakat dalam suatu kategori KBLI, semakin besar pula kontribusinya terhadap total PDB.

Sesuai dengan kerangka perhitungan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS, kenaikan PDB sektoral pada gilirannya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemetaan aktivitas penyelenggaraan layanan BLU berbasis KBLI memungkinkan analisis mekanisme transmisi layanan BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mekanisme transmisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Mekanisme Transmisi Layanan BLU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan baru dalam memetakan transmisi layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pemetaan aktivitas penyelenggaraan layanan BLU dengan kerangka KBLI untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana nilai tambah sektoral dari layanan BLU memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara spesifik, analisis dilakukan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Satker BLU dalam rangka menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dan mengelompokkannya ke dalam kategori lapangan usaha berdasarkan KBLI yang merupakan acuan dalam perhitungan PDB di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 338 Satker BLU tersebar pada 15 dari 21 kategori lapangan usaha menurut KBLI, yang masing-masing memberikan kontribusi berbeda terhadap pembentukan PDB. Lima belas kategori lapangan usaha tersebut, yaitu kategori A, B, C, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, dan R. Dengan kata lain, transmisi nilai tambah ekonomi atas layanan Satker BLU terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi melalui 15 kategori lapangan usaha tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa layanan yang diselenggarakan oleh Satker BLU berkontribusi nyata terhadap ekonomi nasional, meskipun tidak mencakup semua sektor produksi. Transmisi layanan BLU terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui nilai tambah sektoral yang dikalkulasi dalam pendekatan produksi terhadap PDB.

Pemerintah dapat menggunakan hasil ini untuk menyusun prioritas alokasi sumber daya, khususnya pendanaan dan pengembangan layanan BLU secara lebih efektif, terutama untuk memperkuat layanan BLU yang memberikan kontribusi ekonomi signifikan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Temuan ini memberikan dasar konseptual untuk penelitian lanjutan mengenai dampak layanan BLU terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk mengukur kontribusi ekonomi dari setiap jenis layanan Satker BLU dengan pendekatan kuantitatif dan berbasis data sektoral.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis layanan Satker BLU berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Studi lapangan terhadap implementasi praktis peraturan tersebut dapat melengkapi temuan ini, serta memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas layanan BLU dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

- Basori, A., & Santoso, D. B. (2017). Analisis Pengukuran Kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2018-2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Biro Pusat Statistik.
- Direktorat PPKBLU. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2024*. Direktorat PPKBLU.
- Gosal, J. S., Lopian, A. L. Ch. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96.
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75–84.
- Jayaputeri, T., & Putra, M. F. M. (2023). Urgensi Penyempurnaan Sistem Norma Klasifikasi KBLI Tanpa Pengampu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4162/http>
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform: A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Puspa, R., & Saefullah, E. (2023). *Ekonomi Manajerial*. Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 2(1), 35–55.
- Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 186–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.0123/jse.v3i2.1892>
- Verhoest, K., van Thiel, S., & De Vadder, S. (2021). *Agencification in Public Administration*. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1466>.